



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR
PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Tanda Daftar Perusahaan sebagai bagian dari kegiatan perizinan Perdagangan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik dalam rangka pelaksanaan standar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bupati mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh norma dan/atau keputusan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
4 TAHUN 2005 TENTANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 4 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI BANYUMAS,

td

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 11



NOMOR REGISTRER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

PROVINSI JAWA TENGAH : (9-310/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, maka Pengaturan tentang Tanda Daftar Perusahaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) sehingga perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Tanda Daftar Perusahaan.

Kebijakan tersebut merupakan wujud sinkronisasi kebijakan antara kebijakan pemerintah dan pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan benar untuk mendukung perluasan kesempatan dan kemudahan berusaha salah satunya adalah dalam penyediaan fasilitas pergudangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 39